



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisinganangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/20 /DPMPTSP-BP2MNP/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan **Sampe Tambunan,S.Tb** selaku Kepala Sekolah SD Swasta Advent Bulu Tolang Dusun Bulu Tolang Desa Siarti Kecamatan Panai Tengah Nomor 422/011-SDS-AD/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **Sampe Tambunan,S.Tb** perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 1 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :

Nama pemohon : **Sampe Tambunan,S.Tb** untuk dan atas nama
**YAYASAN PENDIDIKAN SD SWASTA
" ADVENT BULU TOLANG "**

Berkedudukan di Dusun Bulutolang Desa Siarti Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen tanggal 28 Desember 1998 Yang diperbuat dan Ditandatangani oleh Prof.Dr. Thomas Pentery, M.Si di Jakarta.

NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga : **1248000120983**

Nama Sekolah Dasar : **SD SWASTA ADVENT BULU TOLANG**
Alamat Sekolah : Desa Siarti Dusun Bulutolang
Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu

KEDUA : Yayasan Pendidikan SD Swasta " Advent Bulu Tolang " selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta Advent Bulu Tolang Desa Siarti Dusun Bulutolang Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu


KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD Swasta Advent Bulu Tolang.

KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD Swasta Advent Bulu Tolang**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : // Januari 2021

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,


SUPRIYONO, S.Sos
PENATA TK-I
NIP. 19720516 199602 1 001